

TIM PENYUSUN DAN PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2025

Kpts 5 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan Sekretaris ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2024, perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 5 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu 62 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.